



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun berkenaan, Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2016;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli;
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli;
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 06 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 08 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli;
30. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016;
31. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

32. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
 - (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sesuai dengan kondisi umum terkini Kota Gunungsitoli sebagai dasar perumusan program dan kegiatan prioritas dan/atau mendesak yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat di wilayah Kota Gunungsitoli yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2A, sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2015, terdiri atas :

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab V Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI Penutup

- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A menjadi :

- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016.
- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2016.
- c. bahan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Gunungsitoli ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Agustus 2016

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



LAKHOMIZARO ZEBUA